



## PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PTA.Sby  
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MADIUN sekarang bertempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Mgt. tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tertanggal 28 Maret 2019 nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 April 2019;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 01 April 2019, memori banding mana telah diterimakan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 April 2019, sedang Penggugat/Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 10 April 2019, kontra memori banding mana juga telah diterimakan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2019;

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah sama-sama melakukan inzage pada tanggal 15 April 2019;

Bahwa, permohonan banding ini telah didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Mei 2019 nomor 239/Pdt.G/2019/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 11 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H. dan setelah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan (banding) sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa ia sangat mencintai Penggugat/Terbanding, oleh karenanya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 ia pergi ke tempat Penggugat/Terbanding dan berusaha mengajak Penggugat/Terbanding rukun kembali membangun rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat/Pembanding, dan ajakan tersebut berhasil dan disambut baik oleh Penggugat/Terbanding sehingga keduanya kini telah rukun kembali dan hidup serumah, karenanya Tergugat/Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan membenarkan keterangan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, dan ia telah menerima niat baik Tergugat/Pembanding untuk memperbaiki dan membangun rumah tangganya kembali harmonis dan kini mereka berdua telah rukun kembali dan hidup serumah, oleh karena itu Penggugat/Terbanding juga mohon agar putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak ingin meneruskan gugatan cerainya itu karena telah sepakat dengan ajakan Tergugat/Pembanding untuk berdamai/rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebenarnya di antara kedua pihak sudah tidak ada persoalan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1440 Hijriyah** oleh **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.,M.H.** dan **H. BASUNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 239/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 21 Mei 2019, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Drs.H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**

**H. BASUNI, S.H.,M.H.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,-
2. Redaksi : Rp 10.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
Plt. PANITERA  
PANITERA MUDA BANDING,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY